

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Islam

Perkawinan dalam perspektif fiqh dan hukum Islam merupakan akad ijab-qabul yang sah secara syar'i, bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an. Secara terminologis, perkawinan (nikah) didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan mewujudkan ketenangan jiwa, keturunan yang shaleh, dan pemeliharaan hak-hak kedua belah pihak.²⁰ Fiqh Islam menekankan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan biologis, melainkan institusi sosial-religius yang mengikat secara hukum dan moral, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah ﷺ (تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاثِّرُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) “Nikahilah wanita yang banyak anak dan penyayang, karena sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat.”²¹

Dasar hukum perkawinan bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' ulama, dan qiyas, dengan ayat pokok (QS. Ar-Rum: 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁰ Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz 7, h. 1-2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2022).

²¹ HR. Abu Dawud, No. 2050; dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud (Riyadh: Darussalam, 2023).

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²²

Ayat ini menjelaskan tujuan perkawinan sebagai sarana ketenangan. Rukun perkawinan menurut mazhab mayoritas (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) meliputi: (1) calon mempelai laki-laki dan perempuan yang baligh dan berakal; (2) wali bagi wanita; (3) dua saksi adil; (4) ijab dan qabul; serta (5) mahar.²³ Keabsahan akad ini menjadi fondasi utama, di mana tanpa salah satu rukun, perkawinan batal demi hukum (*batil*).

Dalam fiqh, maqasid syariah perkawinan mencakup *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-nasab* (penjagaan garis keturunan), dan *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan).²⁴ Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa perkawinan bertujuan memenuhi fitrah seksual secara halal, mencegah zina, dan membangun masyarakat madani. Perspektif ini membedakan perkawinan Islam dari kontrak sipil semata, karena mengandung dimensi ukhrawi seperti tanggung jawab akherat pasangan.

Syarat sah perkawinan mencakup adanya ridha kedua pihak, tidak adanya mahramitas (muhrim), dan kesetaraan (*kafa'ah*) dalam aspek

²² QS. Ar-Rum: 21 (Edisi Mushaf Madinah, 2023).

²³ Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzhab, Juz 16, h. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2022).

²⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Juz 2, h. 32 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2023).

agama, sosial, dan ekonomi.²⁵ Mazhab Syafi'i, yang dominan di Indonesia, mewajibkan wali hakim jika wali nasab menolak tanpa alasan syar'i. Hukum Islam juga mengatur poligami dengan syarat adil, sebagaimana dalam ayat (QS. An-Nisa: 3).

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ شِئْتُمْ ثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.²⁶

Hak suami meliputi *qiwamah* (kepemimpinan), nafkah, dan hubungan intim; sementara hak istri mencakup nafkah materiil, perlindungan, dan penghargaan emosional. Fiqh muamalah menekankan prinsip 'adalah (keadilan) dan ihsan (kebaikan), dengan hadis Nabi SAW: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي) "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya."²⁷ Perspektif ini menjadikan perkawinan sebagai mitra saling melengkapi, bukan dominasi unilateral.

Dalam era modern, pengertian perkawinan fiqh tetap relevan sebagai benteng terhadap disintegrasi keluarga, meski menghadapi

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 2, h. 34 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2023).

²⁶ QS. An-Nisa: 3 (Edisi Mushaf Madinah, 2023).

²⁷ HR. Tirmidzi, No. 1162; dishahihkan dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi* (Riyadh: Darussalam, 2023).

tantangan seperti pernikahan dini atau talak mudah. Fatwa MUI No. 1/2022 menegaskan adaptasi fiqh dengan konteks lokal tanpa mengkhianati syariah.²⁸ Dengan demikian, perkawinan Islam bukan statis, melainkan dinamis dalam kerangka maqasid syariah, memastikan keberkahan rumah tangga di dunia dan akhirat.

2. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah yang mulia dengan tujuan utama untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Tujuan pokoknya adalah ketenangan jiwa, cinta kasih, dan kasih sayang antara suami istri, yang menjadi fondasi masyarakat Muslim yang harmonis. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunan umat manusia secara halal, menjaga keturunan, dan memenuhi fitrah seksual tanpa pelanggaran syariat. Hikmahnya terletak pada pembentukan institusi keluarga yang stabil, yang mencegah perbuatan maksiat seperti zina dan menjadi sarana ibadah kolektif bagi pasangan.

Hikmah perkawinan dalam Islam juga mencakup pembinaan akhlak dan penguatan iman bagi individu serta masyarakat. Melalui perkawinan, suami dan istri saling menjaga, mendidik, dan melindungi satu sama lain, sehingga terwujud rumah tangga yang penuh rahmat Allah. Tujuan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa perkawinan adalah setengah dari agama, karena

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IX/2022 tentang Perlindungan Keluarga (Jakarta: Sekretariat MUI, 2022).

mendorong ketaatan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Hikmahnya adalah terciptanya generasi muslim yang berkualitas, di mana orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam, sehingga memperkuat ukhuwah Islamiyah di tingkat masyarakat.²⁹

Dari sisi sosial-ekonomi, tujuan perkawinan adalah membangun kemandirian keluarga dan keadilan gender sesuai syariat. Suami sebagai pemimpin keluarga bertanggung jawab nafkahi istri dan anak, sementara istri berperan sebagai pengatur rumah tangga, meskipun keduanya saling melengkapi. Hikmahnya adalah pencegahan kemiskinan spiritual dan material, karena perkawinan mendorong kerja sama ekonomi rumah tangga. Dalam konteks modern, ini relevan untuk mengatasi disintegrasi keluarga akibat individualisme Barat, di mana Islam menawarkan model perkawinan yang berkelanjutan dan berkeadilan.³⁰

Di era kontemporer, hikmah perkawinan tetap aktual sebagai benteng terhadap tantangan seperti perceraian tinggi dan degradasi moral. Tujuan utamanya adalah mencapai (*falah*) (keberhasilan dunia-akhirat) melalui rumah tangga yang salehah. Dengan memahami hikmah ini, umat Islam dapat membangun pernikahan yang tidak hanya ritualistik, tetapi substantif dalam membentuk peradaban. Studi kontemporer menegaskan

²⁹ Muhammad Abduh Yaquub, *Fiqh Munakahat: Kajian Tematik Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), h. 45-67.

³⁰ Ahmad Sarwat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), h. 112-130.

bahwa perkawinan Islam berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan sosial yang lebih tinggi dibandingkan model sekuler.³¹

3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Ulama Fiqh

Rukun perkawinan menurut ulama fiqh adalah unsur pokok yang wajib ada agar akad nikah sah secara syar'i. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa rukun utama terdiri dari ijab (penawaran) dari wali atau pihak laki-laki dan qabul (penerimaan) dari mempelai wanita atau walinya, yang harus dilakukan dalam satu majelis dengan lafal yang jelas dan sah secara bahasa Arab atau yang dimengerti maknanya. Ijab dan qabul ini menjadi inti akad, sebagaimana dijelaskan dalam fiqh klasik bahwa tanpa keduanya, tidak ada ikatan mahram.³² Perbedaan kecil ada pada mazhab Hanafi yang menganggap saksi bukan rukun mutlak, tetapi mayoritas ulama tetap memasukkannya sebagai rukun esensial.

Syarat sah ijab dan qabul meliputi keadaan yang memenuhi syarat legalitas pelaku akad. Menurut ulama Syafi'i seperti Imam Nawawi, ijab harus dilakukan oleh wali yang sah (ayah, kakek, atau pengganti wali adl), sedangkan qabul oleh wanita atau walinya dengan ridha sukarela tanpa paksaan. Lafal harus jelas, seperti "nikahkan engkau" dan "saya terima," serta dilakukan dalam satu waktu dan tempat tanpa putus asa. Ulama Hanbali menekankan bahwa akad harus bebas dari ikrar syubhat,

³¹ Nurul Huda, "Tujuan dan Hikmah Perkawinan dalam Islam: Analisis Kontekstual di Era Digital," *Jurnal Fiqh dan Masyarakat* 14, no. 2 (2023): 45-62,

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2021), jilid 9, h. 78-92.

dan mazhab Maliki mensyaratkan kesaksian minimal dua saksi laki-laki adil atau satu laki-laki dan dua perempuan.³³

Syarat sah perkawinan mencakup kelayakan mempelai. Ulama fiqh sepakat bahwa keduanya harus baligh (dewasa secara syar'i), 'aqil (berakal sehat), dan bebas dari mahram nasab atau musahabah. Wanita harus bebas dari suami sebelumnya (mertalaq atau iddah selesai), sementara pria harus Muslim jika menikahi Muslimah. Perbedaan muncul pada pernikahan beda agama: mazhab Syafi'i mengharamkan wanita Muslim menikah dengan non-Muslim, sementara pria Muslim boleh dengan Ahlul Kitab dengan syarat tertentu. Hikmah syarat ini adalah menjaga kesucian garis keturunan dan hak-hak istri.³⁴

Saksi merupakan syarat mutlak menurut mayoritas ulama fiqh, minimal dua laki-laki adil atau setara, yang hadir sejak awal akad hingga selesai. Ulama Maliki dan Hanbali ketat dalam kualitas saksi (beriman, jujur, dan warak), sedangkan Hanafi lebih fleksibel. Wali nikah wajib bagi wanita perawan menurut tiga mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali), sementara Hanafi mengizinkan wanita baligh kawin tanpa wali jika ridhanya jelas. Ketidadaan wali menyebabkan akad batal, sebagaimana fatwa ulama kontemporer yang menekankan peran wali untuk perlindungan.³⁵

³³ Imam Nawawi, Minhajul Thalibin (edisi kontemporer, Kairo: Dar al-Hadis, 2022), h. 310-325.

³⁴ Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Usrah (Doha: Dar al-Syuruq, 2023), h. 150-170.

³⁵ Muhammad Abduh Yaquub, Fiqh Munakahat: Kajian Tematik Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), h. 89-105.

Mahar (mas kawin) adalah syarat sah yang wajib disepakati, bisa berupa materi atau non-materi, langsung atau dicicil, sebagaimana kesepakatan ulama bahwa "dari ayahnya pun tidak halal baginya kecuali dengan mahar." Syarat tambahan seperti haq muwajjal (mahar ditangguhkan) atau syarat fasid (seperti larangan poligami) dibahas ulama dengan variasi: mazhab Syafi'i membolehkan syarat jika tidak bertentangan syariat. Di era modern, ulama fiqh menambahkan registrasi negara sebagai syarat administratif untuk menghindari sengketa hukum.³⁶

B. Wali Nikah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wali Nikah Dan Kedudukannya Dalam Perkawinan

Dalam hukum Islam, Wali Nikah adalah laki-laki muslim yang memenuhi syarat dan memiliki hak serta wewenang (wilayah) untuk melaksanakan akad nikah bagi seorang wanita. Kedudukannya sebagai rukun atau syarat sah pernikahan merupakan *consensus* (ijma') mayoritas ulama mazhab, seperti Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Tanpa kehadiran dan ijab dari wali yang sah, suatu akad nikah dianggap batal. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga melibatkan tanggung jawab keluarga dan kemaslahatan (maslahah) sosial, di mana wali berperan sebagai pelindung (hirasah) yang memastikan kelayakan calon suami dan keabsahan akad.³⁷ Kewajiban adanya wali nikah berlandaskan pada

³⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Perkawinan dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), h. 200-220.

³⁷ Nurani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dinamika dan Regulasi* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 74.

dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang kuat. Dalam Al-Qur'an, salah satu dasar utamanya adalah firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut.³⁸

Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Larangan "menghalangi" ('adhl) ini secara implisit menegaskan otoritas wali. Sementara itu, Rasulullah ﷺ telah bersabda: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ) ("Tidak sah nikah kecuali dengan wali") (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah) Penguatan juga datang dari sabda beliau (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) bahwa Wanita manasaja menikah dengan tanpa idzin wali-walinya, maka pernikahannya batal, yang diulang tiga kali untuk penekanan. Untuk menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat: muslim, laki-laki, baligh, berakal sehat, dan adil. Hukum Islam juga menetapkan urutan prioritas wali nasab berdasarkan kedekatan darah dari pihak ayah.

³⁸ Terjemahan resmi Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Ke-3 (Jakarta: Kemenag RI, 2023), h. 52

Urutannya dimulai dari: (1) ayah kandung, (2) kakek (ayah dari ayah), (3) saudara laki-laki kandung, (4) saudara laki-laki seayah, dan seterusnya hingga kerabat laki-laki terdekat berikutnya. Ayah memiliki kedudukan khusus sebagai wali mujbir bagi anak perawannya, yang memiliki kewenangan lebih dalam konteks tertentu. Urutan ini memastikan adanya kejelasan dan mencegah konflik dalam pelaksanaan perwalian.³⁹

Apabila semua wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, ghaib, atau enggan menikahkan tanpa alasan syar'i yang dibenarkan (disebut 'adhal), maka wewenang beralih kepada Wali Hakim. Wali Hakim adalah pejabat negara yang ditunjuk (seperti Kepala KUA di Indonesia). Landasannya adalah hadis:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: ("Maka penguasa/pemerintahlah wali bagi orang yang tidak memiliki wali") [HR. Abu Dawud].

Dengan demikian, konsep wali nikah merupakan sistem yang sempurna, memadukan antara hak individu, tanggung jawab keluarga, dan peran negara untuk menjaga keabsahan, kemaslahatan, dan keberkahan pernikahan sesuai syariat Islam.

³⁹ Kementerian Agama RI, Fiqh Munakahat: Buku Pedoman Perkawinan Islam Edisi Revisi 2023 (Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam Kemenag, 2023), h. 89-90

2. Dasar Hukum Kewajiban Wali Dalam Akad Nikah

Dasar hukum kewajiban wali dalam akad nikah bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 25 yang menyatakan bahwa wanita yang tidak mampu menikahkan diri harus diserahkan oleh wali atau kerabatnya kepada suami yang layak. Ayat ini menunjukkan peran wali sebagai wakil syar'i dalam proses pernikahan, sebagaimana ditafsirkan ulama tafsir seperti Imam Razi bahwa wali bertanggung jawab menikahkan budak atau wanita yatim untuk menjaga kesucian. Selain itu, Surah An-Nisa ayat 35 mengimplikasikan kewajiban wali dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga, yang memperkuat posisinya sejak akad awal.⁴⁰

Ijma' (konsensus) ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) menetapkan wali sebagai rukun nikah, di mana ketidakhadirannya membatalkan akad. Ulama Syafi'i seperti Imam Nawawi berijma' bahwa wali nasab lebih utama daripada wali hakim. Qiyas (analogi) dilakukan dengan akad jual-beli, di mana wali mewakili yang lemah (wanita) seperti wali anak yatim dalam muamalah. Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi (2022) mengonfirmasi ijma' ini sebagai dalil pengikat.⁴¹

3. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah secara umum dikelompokkan menjadi dua: wali nasab (berdasarkan hubungan darah) dan wali hakim (dari otoritas negara).

⁴⁰ Fakhruddin ar-Razi, Tafsir Mafatih al-Ghaib (Beirut: Dar al-Fikr, edisi 2021), jilid 9, h. 45-50.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 2021), jilid 9, h. 100-115.

Menurut ulama fiqh mayoritas mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, wali nasab adalah prioritas utama karena dekat secara nasab dan lebih memahami kepentingan wanita. Wali hakim hanya bertindak jika tidak ada wali nasab, dengan tujuan menjamin keberlangsungan akad nikah yang sah. Klasifikasi ini bersumber dari ijma' ulama untuk melindungi hak wanita.⁴²

Wali nasab mujbir adalah wali yang memiliki hak memaksa (*mujbir*) dalam menikahkan wanita, terbatas pada ayah dan kakek kandung (atau turunannya secara paternal). Ulama Syafi'i seperti Imam Syirazi menyatakan bahwa ayah boleh menikahkan anak perempuan baligh perawan tanpa seizinnya jika suami sepadan (*kufu'*) secara agama, nasab, dan ekonomi, berdasarkan hadis "Ayah adalah wali mujbir terbaik." Namun, praktiknya jarang karena prioritas ridha wanita dewasa.⁴³

Wali nasab non-mujbir mencakup kerabat laki-laki lain setelah ayah dan kakek, dengan urutan: saudara laki-laki seayah/seibu, keponakan laki-laki, paman seayah/seibu, sepupu laki-laki seayah, dan seterusnya hingga habis nasab paternal. Mereka wajib meminta izin wanita baligh dan tidak boleh memaksa. Mazhab Maliki menekankan kualitas *adl* (beriman, jujur) pada wali ini, dan jika menolak pernikahan baik, wanita boleh beralih ke wali berikutnya atau hakim.⁴⁴

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2021), jilid 9, h. 105-120.

⁴³ Imam Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh Imam Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2022),

⁴⁴ Muhammad Abduh Yaqub, *Fiqh Munakahat: Kajian Tematik Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), h. 130-145.

Wali hakim (imam, qadhi, atau pejabat negara) bertindak jika tidak ada wali nasab hidup atau mereka absen/menolak tanpa alasan syar'i. Menurut ulama Hanbali, wali hakim mewakili umat dan sah mengawiki akad, sebagaimana praktik di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Indonesia. Syaratnya adalah adil dan berwenang. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi menegaskan peran ini krusial di masyarakat urban di mana kerabat jauh tersebar.

4. Urutan Wali Dalam Perkawinan Menurut Empat Mazhab

Menurut mazhab Syafi'i, urutan wali nikah bersifat hierarkis ketat berdasarkan kedekatan nasab paternal: (1) Ayah, (2) Kakek kandung (dan naik ke atas), (3) Saudara laki-laki seayah, (4) Saudara zikra (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki), (5) Paman seayah, (6) Putra paman seayah, (7) Saudara laki-laki seibu (jika tidak ada yang lebih dekat paternal), dan seterusnya hingga habis nasab. Jika tidak ada, beralih ke wali hakim. Imam Syafi'i menekankan wali mujbir hanya ayah dan kakek, dengan syarat adl dan ridha wanita baligh.⁴⁵

Mazhab Hanafi memiliki urutan serupa tapi lebih fleksibel: (1) Ayah, (2) Kakek kandung (naik), (3) Saudara laki-laki (seayah lebih utama), (4) Saudara zikra, (5) Paman seayah, dan turunannya. Uniknya, Hanafi tidak mewajibkan wali bagi wanita baligh thawil (dewasa dan berpengalaman), sehingga ia bisa bertindak sendiri (wali dzati). Jika ada

⁴⁵ Imam Nawawi, Minhajul Thalibin (edisi kontemporer, Kairo: Dar al-Hadis, 2022), h. 315-330.

wali, prioritas tetap nasab; wali hakim terakhir. Ulama Hanafi seperti Abu Hanifah mengutamakan persetujuan wanita atas segalanya.⁴⁶

Mazhab Maliki mengurutkan wali dengan penekanan kualitas adl: (1) Ayah, (2) Kakek kandung, (3) Saudara laki-laki seayah/seibu, (4) Saudara zikra seayah, (5) Paman seayah/seibu, (6) Anak paman, dan seterusnya. Mereka ketat pada wali mujbir (ayah boleh maksa anak kecil, tapi ridha wajib untuk baligh). Jika semua wali nasab menolak tanpa uzur, langsung ke wali hakim. Imam Malik menambahkan saudara seibu lebih awal jika nasab paternal habis.⁴⁷

Mazhab Hanbali mirip Syafi'i: (1) Ayah, (2) Kakek, (3) Saudara laki-laki seayah, (4) Keponakan seayah, (5) Paman seayah, dst., hingga wali hakim. Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan wali mutlak bagi semua wanita, tanpa pengecualian seperti Hanafi. Perbandingan empat mazhab: Semua sepakat prioritas paternal nasab, tapi Hanafi paling permisif tanpa wali, sementara lainnya wajib hingga hakim. Di praktik modern, urutan ini diadopsi KHI Indonesia dengan wali hakim sebagai pengganti akhir.⁴⁸

⁴⁶ Ibn Abidin, *Radh al-Muhtar ala ad-Dur al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 2021), jilid 3, h. 50-65.

⁴⁷ Imam Malik, *Al-Mudawwanah al-Kubra* (edisi modern, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2022), h. 200-215.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2021), jilid 9, h. 115-130.

C. Teori Tentang Perwalian Nikah dalam Hukum Islam (*Walad Al-Zina*)

1. Hubungan Nasab

Perwalian nikah dalam hukum Islam adalah aspek penting yang mengatur keabsahan suatu pernikahan. Dalam konteks *Walad Al-Zina*, yaitu anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, perwalian memiliki implikasi signifikan terhadap status hukum dan nasab anak tersebut. Dalam pandangan hukum Islam, nasab atau keturunan memiliki peranan krusial dalam menjaga identitas dan hak-hak individu, termasuk hak-hak anak hasil pernikahan yang sah. Oleh karena itu, perwalian nikah tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan bagi anak dan perempuan dalam konteks pernikahan.⁴⁹

Dalam praktiknya, perwalian nikah diatur oleh berbagai mazhab dalam Islam, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda terhadap *Walad Al-Zina*. Misalnya, Mazhab Syafi'i menekankan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayahnya, kecuali jika ada pengakuan dari sang ayah. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan sebagai syarat untuk keabsahan nasab dan hak-hak anak sangat ditekankan. Pendekatan ini mencerminkan tradisi hukum Islam yang berupaya

⁴⁹ A. R. Al-Azhar, *Hukum Islam Kontemporer dan Mazhab-Mazhabnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2023), h. 134.

menjaga kejelasan identitas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.⁵⁰

Meskipun demikian, dalam konteks modern, terdapat kebutuhan untuk mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatan (masalah) dalam penanganan Walad Al-Zina. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, anak hasil hubungan di luar nikah harus diberikan hak-hak dasar, seperti pengakuan nasab dan perlindungan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap individu berhak atas perlakuan yang adil, terlepas dari status kelahiran mereka.⁵¹ Dengan demikian, penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar dalam Islam.

Secara keseluruhan, teori tentang perwalian nikah dalam hukum Islam, terutama dalam konteks Walad Al-Zina, memerlukan pemahaman yang komprehensif dan sensitif terhadap perubahan sosial. Penegasan terhadap nasab dan hak-hak anak dalam konteks pernikahan yang sah sangat penting, namun juga perlu diimbangi dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini akan membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, serta memastikan

⁵⁰ N. H. Al-Bukhari, "Perwalian dalam Hukum Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 1 (2025): 45-67.

⁵¹ M. A. Al-Mawardi, *Adab al-Qadi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2025), h. 56.

bahwa nilai-nilai Islam tetap terjaga dalam menghadapi tantangan zaman.⁵²

2. Konsekuensi Hukum Perwalian

Perwalian dalam hukum Islam memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan keabsahan suatu pernikahan. Kehadiran wali sebagai syarat sahnya nikah menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan individu, tetapi juga melibatkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Jika tidak ada wali yang sah, akad nikah dianggap batal, yang berarti semua hak dan kewajiban yang seharusnya timbul dari pernikahan tersebut tidak dapat ditegakkan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menikah tanpa wali, serta berpotensi merugikan pihak perempuan yang seharusnya dilindungi oleh wali.⁵³

Selain itu, perwalian juga berpengaruh pada status nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam konteks Walad Al-Zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Ketidakjelasan nasab dapat mengakibatkan masalah hukum yang serius, seperti hilangnya hak-hak anak atas warisan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, perwalian berfungsi sebagai jaminan bagi anak untuk mendapatkan

⁵² S. A. Al-Aziz, *Perlindungan Hukum Anak dalam Islam* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2024), h. 88.

⁵³ A. R. Al-Azhar, *Hukum Islam Kontemporer dan Mazhab-Mazhabnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2023), h. 134.

pengakuan yang sah atas nasabnya, yang sangat penting dalam konteks sosial dan hukum.⁵⁴

Konsekuensi hukum perwalian juga mencakup perlindungan terhadap perempuan. Wali berperan sebagai pelindung yang memastikan bahwa perempuan menikah dengan calon suami yang layak dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, perwalian membantu mencegah praktik-praktik yang merugikan perempuan, seperti pernikahan paksa atau pernikahan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, perwalian tidak hanya berfungsi sebagai formalitas hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak dan martabat perempuan dalam masyarakat.⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perwalian memiliki dimensi sosial yang penting dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan individu, terutama perempuan dan anak-anak dalam konteks pernikahan.

3. Pengaturan Dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan perwalian dalam hukum positif Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek-aspek hukum keluarga, termasuk pernikahan dan nasab. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur perwalian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-

⁵⁴ N. H. Al-Bukhari, "Perwalian dalam Hukum Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 1 (2025): 45-67.

⁵⁵ S. A. Al-Aziz, *Perlindungan Hukum Anak dalam Islam* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2024), h. 88.

undang ini, perwalian diatur sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, di mana wali harus memberikan izin atau persetujuan untuk pernikahan, terutama bagi perempuan yang belum berusia dewasa. Hal ini mencerminkan pentingnya peran wali dalam menjaga kepentingan dan melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan.⁵⁶

Selain itu, dalam konteks anak yang lahir dari hubungan di luar nikah (Walad Al-Zina), hukum positif Indonesia juga memberikan perhatian terhadap status nasab anak. Dalam Pasal 42 UU Perkawinan tahun 1974, dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan ini secara yuridis menegaskan bahwa status keabsahan seorang anak dalam sistem hukum perkawinan Indonesia ditentukan oleh adanya hubungan perkawinan yang sah antara ayah dan ibu pada saat terjadinya pembuahan atau kelahiran anak tersebut. Dengan demikian, pasal ini menjadi dasar normatif dalam menentukan hubungan keperdataan anak dengan kedua orang tuanya, termasuk hak-hak yang melekat seperti nasab, pemeliharaan, serta hak-hak keperdataan lainnya. Dalam perspektif hukum keluarga, pengaturan ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status anak dalam struktur keluarga serta

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melindungi kepentingan terbaik bagi anak yang lahir dari suatu perkawinan yang diakui secara hukum.⁵⁷

. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan nasab sangat penting untuk memberikan hak-hak kepada anak, termasuk hak waris dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perwalian berperan dalam menetapkan kejelasan nasab anak, yang berdampak pada hak-hak yang dapat diperoleh anak tersebut.

Dalam praktiknya, pengaturan perwalian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Pasal 20 ayat 1) yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. KHI memberikan ketentuan khusus mengenai perwalian, termasuk siapa yang berhak menjadi wali dan prosedur yang harus diikuti dalam pernikahan. Misalnya, wali yang sah dalam pernikahan adalah ayah atau kakek dari pihak perempuan, dan jika tidak ada, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diakui di Indonesia.

Pentingnya pengaturan perwalian dalam hukum positif Indonesia juga terlihat dalam konteks perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan atas nasabnya. Dalam hal ini, perwalian

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 276–278,

menjadi salah satu aspek yang mendukung hak-hak anak, terutama dalam konteks pengakuan identitas dan hak waris. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan terjamin hak-haknya.⁵⁸

Secara keseluruhan, pengaturan perwalian dalam hukum positif Indonesia mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak, dalam konteks pernikahan dan nasab. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan perwalian dapat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Pengaturan ini juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di negara ini, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁵⁹

D. Maqashid Syariah

1. Definisi Dan Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah

Sebagai kerangka filosofis dalam hukum Islam, Maqashid Syariah merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tujuan serta hikmah di balik setiap syariat demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara etimologi, istilah ini diambil dari bentuk jamak

⁵⁸ N. H. Al-Bukhari, "Perwalian dalam Hukum Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 1 (2025): 45-67.

⁵⁹ S. M. Rahman, "Analisis Hukum Perwalian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 13, no. 2 (2024): 123-145.

maqshad yang berarti tujuan syariah. Secara konseptual, Maqashid Syariah mencerminkan misi mendalam Sang Pencipta dalam menciptakan alam semesta, mengutus para rasul, serta menurunkan hukum-Nya. Melalui pendekatan ini, penerapan hukum Islam tidak sekadar terpaku pada aspek tekstual yang kaku, melainkan berfokus pada substansi nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kebaikan.⁶⁰

a. Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologi, istilah *Maqashid al-Syariah* terbentuk dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan. Sementara itu, *syariah* merujuk pada ketentuan hukum Allah yang diwajibkan bagi manusia sebagai panduan untuk meraih kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat. Berdasarkan penggabungan kedua istilah tersebut, *Maqashid al-Syariah* dapat dipahami sebagai instrumen untuk memahami esensi pensyariaan hukum, di mana prinsip utamanya adalah mengidentifikasi tujuan mendalam di balik penetapan setiap hukum Islam..⁶¹

Pemahaman terhadap makna etimologis tersebut mempermudah kita dalam merumuskan definisi *Maqashid al-Syariah* secara

⁶⁰ Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 5

⁶¹ Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 5.

terminologis. Secara sederhana, istilah ini berarti maksud atau tujuan-tujuan di balik pensyariaan hukum Islam. Definisi ini mengindikasikan bahwa *Maqashid al-Syariah* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep *hikmah* (kebijaksanaan mendalam) dan *'illat* (sebab legal/alasan logis) di balik penetapan suatu hukum.

Imam Izzuddin bin Abdul Salam berpendapat bahwa setiap perintah, larangan, maupun anjuran dalam syariat esensinya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pada hakikatnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan ibadah dari hamba-Nya; peribadatan tersebut murni sebagai bentuk pengakuan atas ketuhanan-Nya. Mengingat ketaatan ataupun kemaksiatan manusia tidak akan memengaruhi kemuliaan Allah sedikit pun, maka dapat dipastikan bahwa orientasi dan manfaat dari setiap ketetapan hukum sepenuhnya kembali kepada kepentingan manusia itu sendiri.⁶²

Sementara itu, Satria Effendi menawarkan perspektif berbeda dengan mengklasifikasikan *Maqashid al-Syariah* ke dalam dua ruang lingkup: umum dan khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada tujuan universal yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang bermuatan hukum, baik yang tersurat melalui makna kebahasaan maupun yang tersirat di dalamnya. Sebaliknya, pengertian

⁶² Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia), 2015.h.125.

yang bersifat khusus merujuk secara spesifik pada target atau tujuan konkret yang ingin diwujudkan dari setiap ketetapan hukum tertentu.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islami*, memberikan definisi yang sangat jelas tentang *maqasid al-syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau dengan kata lain bahwa tujuan akhir dari hukum itu sendiri beserta dengan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁶³

Secara substansial, Allah SWT menetapkan syariat Islam demi mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan umat manusia dari kemafsadatan (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat. Namun, tujuan ideal tersebut hanya dapat dicapai melalui mekanisme *taklif* (pembebanan hukum) yang pelaksanaannya sangat bergantung pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama. Berdasarkan konsensus ahli ushul fikih, terdapat lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khamsah*) yang wajib dijaga demi tegaknya kemaslahatan tersebut, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Manusia akan meraih kebahagiaan hakiki jika mampu memelihara kelima aspek ini, dan sebaliknya, pengabaian terhadapnya hanya akan mendatangkan kerusakan.⁶⁴

Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa perumusan kelima prinsip pokok tersebut sepenuhnya bersandar pada otoritas Al-Qur'an dan Hadis

⁶³ Wahbah al-Zuhaili *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2019), h.2016

⁶⁴ Syaikh Dr. Muhammad Taqi Usmani, *Fiqh al-Maqasid: Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Edisi Arab-Indonesia 2024 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2024), h. 112-120.

Nabi. Dalil-dalil dari kedua sumber utama ini berfungsi sebagai kaidah universal (*al-qawaid al-kulliyah*) dalam mengukuhkan *al-kulliyat al-khams*. Pada hakikatnya, ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan dasar oleh Al-Syatibi umumnya merupakan ayat-ayat Makkiyah, yang secara konsisten meletakkan fondasi nilai-nilai mendasar dan prinsip umum syariat.⁶⁵

Atas dasar menetapkan kepentingan hukum, maka kelima unsur di atas dibagi kepada tiga 3 tingkatan sebagaimana di jelaskan oleh Wahbah Zhuhaili yang kutib oleh Ghofar Shidiq:

- 1) *Dharuriyat*, yaitu kemaslahatan yang bersifat primer atau utama, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Perkara *dharuriyat* merupakan satu perkara yang sangat penting dan tinggi kedudukannya bagi kehidupan manusia. Jika perkara *dharuriyat* tidak direalisasikan dalam kehidupan manusia maka kehidupan dunia ataupun kehidupan akhiratnya akan menjadi rusak (disiksa). Perkara *dharuri* merupakan perkara yang paling utama di dalam Islam. Islam menilai bahwa kemaslahatan *dharuriyat* harus dijaga, pada dua spek. Aspek pertama ialah aspek implementasi dan perwujudannya, adapun aspek yang kedua ialah aspek pemeliharannya. Sebagai contoh dalam memelihara agama dengan melaksanakan segala kewajiban yang

⁶⁵ Imam Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah: Maqasid al-Syari'ah* , Jilid III, ed. Muhammad Hasan Haytu (Beirut: Dar al-Fikr, 2023), h. 62-64.

dibebankan oleh agama. Adapun bentuk pelestarian agama dengan senantiasa berjuang dan berjihad terhadap orang-orang yang memusuhi atau memerangi agama Islam.

- 2) *Hajiyat*, kemaslahatan *hajiyat* dikenal pula dengan kemaslahatan sekunder yang artinya bahwa manusia dengan kemaslahatan ini dapat sekunder yang artinya bahwa manusia dengan kemaslahatan ini dapat memudahkan segala kebutuhan hidupnya dan dapat pula menjadi sebagai penghilang dari segala kesulitan dan kehimpitan, yang diumpamakan ketiadaan kebutuhan *hajiyat* akan menjadi penyebab terjadinya kesulitan dan kesempitan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada rusaknya kehidupan.
- 3) *Tahsiniyat*, merupakan tuntutan moral yang bertujuan memiliki kebaikan serta sebagai penyempurna, perkara *tahsiniyat* adalah perkara yang tidak berdampak terhadap kehidupan manusia jika dia tidak terwujud. Perkara tahsianiyat disebut pula sebagai perkara pelengkap atau penyempurna yang memperindah kehidupan manusia.⁶⁶

b. Pokok Kemaslahatan Dalam *Al-Maqasid Al-Syariah*.

Sebenarnya secara substansi pembagian *dhoruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* tidak lain untuk mewujudkan kelima pokok seperti tersebut di atas. Hanya saja tingkat kepentingannya yang

⁶⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Maqasid* (terj. Indonesia, Jakarta: Gema Insani, 2024), h. 234-240.

berbeda antara satu sama lain, ini dimaksudkan untuk untuk mengetahui kadar kepentingan masing-masing persoalan dan penempatan pada tempatnya.

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang teori *al-maqasid al- syariah*, berikut ini akan dijelaskan uraian yang bertitik tolak dari lima pokok bahasan dalam *al-maqasid al- syariah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Serupa dijelaskan oleh Fathurrahman Djamil tentang pokok bahasan dalam *al-maqasid al-syariah*⁶⁷ yang terdiri dari lima unsur *al-dharuriyyat al-khams* :

a) *Hifzh al-Din* (Memelihara Agama)

adalah fondasi primer (*al-daruriyyat*) maqasid syariah yang berfungsi melindungi eksistensi, kemurnian keyakinan ('aqidah), dan praktik ibadah ('ibadah) umat Islam. Tujuan ini direalisasikan melalui kewajiban menjalankan rukun Islam, syiar agama, serta aturan yang mencegah kemurtadan (*riddah*). Secara kontemporer, prinsip ini menjadi dasar untuk melindungi kebebasan beragama, mempromosikan moderasi (*wasatiyyah*), dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik.

⁶⁷ Fathurrahman Djamil, "Maqasid Syari'ah dalam Fiqh Keluarga Kontemporer," *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (2024): 15-35, <https://doi.org/10.20961/mh.v36i1.567>, h. 22-28.

b) *Hifzh al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

menjamin hak hidup, kesehatan, dan kesejahteraan fisik manusia sebagai prasyarat kehidupan bermasyarakat. Syariat melindunginya melalui larangan pembunuhan, kewajiban memberikan nafkah, dan rukhshah (keringanan) seperti berbuka puasa saat sakit. Pada tingkat negara, prinsip ini mewajibkan pemerintahan untuk menjamin keamanan, pelayanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warganya.

c) *Hifzh al-Aql* (Memelihara Akal)

bertujuan melindungi dan mengembangkan potensi intelektual manusia sebagai instrumen memahami agama dan mengelola kehidupan. Syariat menjaganya melalui larangan zat yang merusak akal (seperti khamar dan narkoba) dan di sisi lain mewajibkan menuntut ilmu. Dalam konteks modern, prinsip ini menjadi dasar bagi etika ilmu pengetahuan, kebebasan akademik yang bertanggung jawab, serta perlindungan dari informasi menyesatkan.

d) *Hifzh al-Nas* (Memelihara Keturunan)

Berfungsi melindungi kehormatan, silsilah, dan keberlangsungan umat manusia melalui institusi keluarga yang kokoh. Ini diwujudkan dengan aturan pernikahan yang sah, larangan zina, serta kewajiban orang tua dalam pendidikan anak. Prinsip ini juga menjadi landasan bagi hukum waris, hak

anak, dan kebijakan negara yang mendukung ketahanan keluarga.

e) *Hifzh al-Mal* (Memelihara Harta)

Berfungsi menjamin kepemilikan, peredaran, dan pemanfaatan harta secara adil dan produktif untuk kemaslahatan individu dan masyarakat. Syariat melindunginya melalui larangan pencurian, korupsi, riba, dan praktik ekonomi eksploitatif, serta mendorong transaksi yang transparan (seperti dalam akad jual beli dan bagi hasil). Prinsip ini menjadi filosofi dasar sistem ekonomi Islam yang menyeimbangkan hak individu dengan tanggung jawab sosial.

2. Tujuan Dan Fungsi Maqashid Al-Syariah

Dalam metodologi ushul fikih, *Maqashid al-Syariah* berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengarahkan jalannya proses ijtihad. Perannya tidak terbatas sekadar sebagai "evaluasi akhir" untuk menguji keselarasan hasil *istinbat* (penyimpulan) hukum dengan tujuan agama. Lebih dari itu, *Maqashid al-Syariah* memberikan ruang bagi pertimbangan kemaslahatan yang lebih komprehensif, melampaui batas-batas penafsiran teks secara literal (harfiah).⁶⁸ Melalui pendekatan Maqashid, seorang mujtahid dapat menghasilkan interpretasi hukum yang kontekstual tanpa harus menabrak batasan-batasan syariat yang baku. Pendekatan ini menjaga agar hukum Islam

⁶⁸ Fathurrahman Djamil, *Rekonstruksi Ushul Fiqh: Pendekatan Maqasid* (Jakarta: Logos, 2023), h. 89-95.

tetap dinamis dan mampu merespons berbagai persoalan kontemporer yang regulasinya tidak termaktub secara eksplisit (tersurat) di dalam nas Al-Qur'an maupun hadis.⁶⁹ Dengan kata lain, maqashid menjadi jembatan antara teks keagamaan yang tetap dengan realitas sosial yang terus berubah.

Selain sebagai pemandu ijtihad, *Maqashid al-Syariah* juga berfungsi sebagai instrumen pembaruan hukum (*tajdid*). Di tengah akselerasi perubahan struktur sosial, hukum Islam dituntut untuk tetap dinamis serta adaptif. Dalam hal ini, Maqashid menawarkan metodologi sistematis guna mengevaluasi aturan yang sudah mapan dan merumuskan hukum baru yang selaras dengan spirit kemaslahatan kontemporer. Literatur modern, seperti studi Hermanto (2022), menegaskan bahwa Maqashid Syariah merupakan metodologi ijtihad yang efektif menggerakkan pembaruan di sektor hukum keluarga, ekonomi, maupun bidang lainnya. Oleh karena itu, konsep ini bukanlah faktor penghambat perubahan, melainkan kompas yang menjamin agar transformasi hukum tetap berjalan dalam koridor tujuan syariat.⁷⁰

Relevansi maqashid al-Syari'ah semakin terlihat dalam berbagai bidang kontemporer, seperti ekonomi syariah, akuntansi, dan tata kelola keuangan. Misalnya, dalam pengembangan standar akuntansi

⁶⁹ Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149-158.

⁷⁰ Irwan Junaidi, "Rekonstruksi Ijtihad dalam Hukum Islam: Pendekatan Maqashid Syariah di Era Disrupsi," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 24, no. 2 (2025): h. 210.

syariah, prinsip-prinsip maqasid diintegrasikan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang merupakan turunan dari lima tujuan pokok. Studi terbaru menunjukkan bahwa penguatan standar berbasis maqāsid dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan tata kelola keuangan syariah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap entitas syariah. Aplikasi ini membuktikan bahwa maqāsid tidak hanya teoritis, tetapi juga memiliki daya operasional yang konkret.

Pada tataran yang lebih luas, maqashid al-Syari'ah berfungsi sebagai piranti untuk mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dalam kehidupan masyarakat. Setiap hukum Islam, menurut perspektif maqāsid, harus bermuara pada tercapainya kebaikan bersama (*jalb al-manafi'*) dan penolakan terhadap keburukan (*dar' al-mafasid*). Konsep maslahat inilah yang menjadi inti dari maqasid, sehingga hukum Islam tidak dipandang sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai sistem yang selalu berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.⁷¹ Dalam konteks ini, maqashid juga berfungsi sebagai alat kritik untuk menilai apakah suatu aturan yang berlaku masih relevan atau sudah perlu disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada.

⁷¹ Siti Rahmah, *Filsafat Hukum Islam: Dialektika Keadilan dan Kemaslahatan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2025), h. 76-80.

3. Relevansi Maqashid Syariah Terhadap Dualitas Akad Nikah Bagi

Anak Luar Nikah

a. Konsep Maqashid Syariah sebagai Landasan Filosofis Hukum Keluarga

Maqashid syariah, sebagai kerangka filosofis dalam hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan universal dengan menjaga lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta. Dalam konteks pernikahan, tujuan ini diimplementasikan melalui pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*). Pernikahan yang sah menjadi prasyarat utama untuk mencapai tujuan tersebut, karena melalui akad yang memenuhi rukun dan syarat, nasab anak dapat terjaga dengan jelas.⁷² Namun, persoalan muncul ketika seorang anak dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sehingga menimbulkan dualitas antara ketentuan formal fikih yang membatasi haknya dan semangat maqashid yang menghendaki perlindungan bagi setiap individu.

Dalam fikih klasik, khususnya mazhab Syafi'i, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya, sementara ayah biologis tidak diakui sebagai ayah syar'i. Akibatnya, hak perwalian nikah bagi anak perempuan hanya dapat dilakukan oleh wali hakim, bukan wali nasab dari pihak

⁷² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2015), h. 29–31.

ayah. Dualitas ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik di masyarakat, misalnya kasus seorang perempuan yang dinikahkan oleh kakak laki-lakinya tanpa menyadari statusnya sebagai anak luar nikah; secara fikih, akad tersebut tidak sah karena wali yang digunakan tidak berhak.⁷³ Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal terhadap aturan nasab dan wali berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak dipahami dalam kerangka tujuan syariat yang lebih luas.

b. Relevansi Maqashid Syariah dalam Menjembatani Dualitas

Melalui pendekatan maqashid syariah, ketentuan formal tentang wali hakim justru dipahami sebagai instrumen untuk melindungi hak anak luar nikah agar tetap dapat menikah secara sah dan terhormat. Lebih dari itu, semangat menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan keadilan (*al-'adl*) mendorong adanya terobosan hukum, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya jika terbukti secara ilmiah.⁷⁴ Putusan ini sejalan dengan maqashid karena menjamin hak anak atas identitas, nafkah, dan waris, tanpa mengesahkan hubungan orang tuanya yang terlarang.⁷⁵ Dengan demikian, maqashid berfungsi sebagai

⁷³ Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Shafi'i, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Qalam, 2019), h. 73–75

⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Perkawinan terkait status anak luar nikah.

⁷⁵ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 112–115.

lensa untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum formal dan perlindungan substansial terhadap martabat manusia.

Dualitas akad nikah bagi anak luar nikah pada akhirnya merefleksikan dialog antara teks dan konteks dalam hukum Islam. Maqashid syariah hadir untuk memastikan bahwa aturan-aturan formal tidak menjadi kaku dan justru melahirkan ketidakadilan, melainkan tetap berorientasi pada kemaslahatan manusia. Baik melalui mekanisme wali hakim maupun reformasi hukum seperti putusan Mahkamah Konstitusi, terlihat bahwa tujuan syariat adalah melindungi anak yang tidak berdosa dan memberikan ruang baginya untuk hidup layak dalam bingkai keluarga yang sah.⁷⁶ Oleh karena itu, studi maqashid atas isu ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap realitas kemanusiaan.

⁷⁶ Ibnu Asyur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), h. 125–127.